



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku secara internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292) TLNRI Nomor 5601;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD atau SKPD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

10. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kinerja yang akan dicapai dari suatu tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan.
17. Indikator Kinerja Tujuan adalah akumulasi pencapaian dari kinerja sasaran.
18. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang telah ditentukan.
19. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/PD.
20. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
21. Indikator Kinerja Utama, yang disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
22. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

24. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Perjanjian kinerja, yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
26. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
27. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
30. Tim Verifikasi Dokumen SAKIP adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen SAKIP yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan PD.
31. Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dan PD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Tujuan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk optimalisasi penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dan PD wajib menyusun seluruh dokumen SAKIP.
- (2) Untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Dokumen SAKIP tingkat PD maka setiap PD perlu membentuk tim penyusunan dokumen SAKIP PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen SAKIP tingkat pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim Penyusun Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokumen SAKIP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh APIP.
- (5) Dokumen SAKIP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan reviu oleh APIP.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap PD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJMD.
- (4) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJMD menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun IKU tingkat pemerintah daerah.
- (2) Rencana strategis PD menjadi pedoman dalam menyusun IKU tingkat PD.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan tingkat PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (5) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Kinerja Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dan PD menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kinerja Tahunan tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Rencana kinerja tahunan tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana strategis PD.
- (4) Rencana Kinerja Tahunan tingkat pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan tingkat PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (5) Rencana kinerja tahunan tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- (6) Format rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perjanjian Kinerja

Pasal 8

Setiap PD menyusun PK berdasarkan DPA yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; dan
 - d. terjadinya perubahan Renstra PD.
- (2) PK yang telah direvisi disampaikan kepada Bupati melalui Bapedalitbang paling lambat 1 (satu) bulan setelah revisi ditetapkan

Pasal 10

- (1) PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dengan mencantumkan indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja program atau indikator kinerja kegiatan, yang disertai dengan target kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*), dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur;
 - b. dapat terukur (*measurable*), dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
 - c. dapat dicapai (*attainable*), dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat;
 - d. relevan (*relevance*), harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur;
 - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*), mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya.

Pasal 11

- (1) Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah DPA ditetapkan.
- (2) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemerintah daerah ditandatangani oleh Bupati dan Kepala PD.
- (3) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PD ditandatangani oleh Kepala PD dan Pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (4) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Bapedalitbang paling lambat 2 (dua) bulan setelah DPA ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menyusun PK dalam bentuk dokumen PK tingkat pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Setiap Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen PK dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing kinerja PD.

Bagian Kelima

Pengukuran Kinerja

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dan PD melakukan pengukuran kinerja secara bulanan atau triwulanan atau semesteran atau tahunan.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran target kinerja yang tercantum dalam dokumen PK;
 - b. membandingkan realisasi kinerja program tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD.
- (4) Pengukuran Kinerja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertingkat oleh pejabat struktural lingkup PD bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pengukuran kinerja semesteran pemerintah daerah dan PD disampaikan kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat Minggu I setelah semester berakhir.

- (2) Pengukuran kinerja tahunan pemerintah daerah dan PD disampaikan kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Laporan Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap PD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan kinerja PD disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Bupati menyusun laporan kinerja pemerintah daerah dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 menyajikan informasi tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran PD;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja PD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD.
- (2) Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIRSELATAN

Ir. ERIZON, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR:

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIRSELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: